

PEMBERDAYAAN PETANI - PERLINDUNGAN

2018

PERDA KAB. TEGAL NO. 3 LD TH 2018, NO. 3, TLD NO. 123, 36 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar petani, Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan di Daerah. Serta semakin meningkatnya perubahan iklim, globalisasi, dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani memerlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan di Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 2 Th.1992; UU No. 7 Th. 1992 diubah UU No. 10 Th. 1998; UU No.12 Th. 1992; UU No. 5 Th. 1999; UU No. 41 Th. 1999; UU No. 9 Th. 2000; UU No. 16 Th. 2006; UU No. 20 Th. 2008; UU No. 18 Th. 2009; UU No. 41 Th. 2009; UU No. 13 Th. 2010; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 18 Th. 2012; UU No. 19 Th. 2013; UU No. 6 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 diubah UU No. 9 Th. 2015; UU No. 39 Th. 2014; PP No. 6 Th. 2013; PP No. 27 Th. 2014; Perda Prov.Jateng No.2 Th. 2013; Perda Prov.Jateng No. 8 Th. 2014; Perda Prov.Jateng No. 9 Th. 2014; Perda Prov.Jateng No. 5 Th. 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, pengaturan, perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam peraturan daerah ini juga mencakup perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang sarana dan prasarana produksi pertanian kelembagaan petani, pembiayaan dan pendanaan serta pengawasan, peran serta masyarakat. Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana bagi petani yang melakukan pelanggaran.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal pada tanggal 28 Agustus 2018
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2018
- Penjelasan : 29 hlm